

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAL WAT
TAMWIL (BMT) AL-MUHAJIRIN CABANG BUNTA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

ALAM WAHYU LUHUR MUZAKI

NIM : 18.3.07.0024

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Akad *Mudharabah* Pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Al-muhajirin cabang Bunta benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka sekripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 juni 2022

Penulis



Alam Wahyu Luhur Muzaki


Nim: 18.3.07.0024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Akad *Mudharabah* Pada *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta***" oleh mahasiswa atas nama Alam Wahyu Luhur Muzaki nim: 183070024, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 21 Juni 2022
21 Dzulqa'dah 1443

Pembimbing I



Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP.196412311992031043

Pembimbing II



Nadia, S.Sy., M.H
NIP.199105222019032013






PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Alam Wahyu Luhur Muzaki, NIM. 18.3.07.0024 dengan judul "Implementasi Akad *Mudharabah* Pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada tanggal

Palu, 26 Juli 2022 M


Palu, 26 Dhu'l-Hijjah 1443 H

DEWAN PENGUJI

| Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|--------------|-------------------------------|---|
| Ketua | Dr. Ubay, S.Ag., M.Si |  |
| Munaqisy 1 | Dr. M. Taufan B, S.H, M.H |  |
| Munaqisy 2 | Dr. Sitti Aisyah, S.E.I M.E.I |  |
| Pembimbing 1 | Dr. Nasaruddin, M.Ag |  |
| Pembimbing 2 | Nadia, S.Sy, M.H |  |

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ubay, S.Ag., M.Si
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah


Drs. Suhri Hanafi, M.H
NIP. 19700815 20051 1 009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmatnya dan hidayah-NYA, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Ival Wahyudi dan Ibunda tersayang Rasiti yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.I selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
4. Drs. Suhri Hanafi, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Drs. Saprudin, M.HI selaku Penasehat Akademik penulis yang selama ini memberikan dukungan dan dorongan dalam hal perkuliahan untuk menyelesaikan studi sesuai dengan target yang direncanakan.
6. Dr. Nasaruddin, M.Ag selaku Pembimbing I Penulis, yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan target yang diharapkan.
7. Nadia, S.Sy., M.H selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan target yang diharapkan.
8. Supiani, S.Ag., selaku Kepala UPT. Pusat Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan yang telah memudahkan penulis dalam mengkaji literasi-literasi yang berada di dalam perpustakaan UIN Datokarama Palu itu sendiri.
9. Bapak/ibu dosen dan seluruh pegawai/staf fakultas syariah di UIN Datokarama Palu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.

10. Kepada senior saya yang sudah saya anggap saudara saya sendiri Lalu Siswandi S.H yang telah banyak memberikan arahan, dukungan kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan target yang direncanakan.
11. Trimakasih kepada Vivin herlinda Amd.Keb. yang Selama ini sudah membantu, memotivasi, dan memberi dukungan kepada penulis.
12. Kepada teman seperjuangan Muhammad Irham, Ramadhan, Moh ilyas, Maryadi, Alpin serta teman kelas HES 1 angkatan 2018 kalian tidak hanya menjadi teman seperjuangan kuliah tetapi saudara bagi penulis. Yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.
13. Dan kepada semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis baik dalam bentuk ucapan atau materi penulis sangat haragai itu semua.

Akhirnya pada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan sehingga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 22 Mei 2022



Alam Wahyu L.M

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAK | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Penegasan Istilah | 6 |
| E. Garis-Garis Besar Isi | 7 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Kajian Teori..... | 11 |
| 1. Akad <i>Mudharabah</i> | 11 |
| 2. Landasan Hukum | 13 |
| 3. Rukun dan Syarat | 14 |
| 4. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> | 17 |
| 5. Manfaat Akad <i>Mudharabah</i> | 18 |
| 6. Risiko <i>Mudharabah</i> | 19 |
| 7. Fatwa Mui No:07/Dsn-Mui/IV/2000 | 19 |
| 8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) | 25 |
| 9. Ruang Lingkup <i>Baitul Maal Wat Tanwil</i> (BMT) | 27 |
| C. Kerangka Pemikiran | 28 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Desain dan Pendekatan Penelitian..... | 30 |
| B. Lokasi Penelitian | 30 |
| C. Kehadiran Peneliti | 31 |
| D. Data dan Sumber Data..... | 31 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| F. Teknis Analisis Data..... | 35 |
| G. Pemeriksaan Keabsahan | 37 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Profil Lembaga..... | 40 |
| 1. Sejarah <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta | 40 |
| 2. Asas, visi, misi dan tujuan <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta..... | 41 |
| 3. Kegiatan pelayanan jasa koperasi serba usaha <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta..... | 42 |
| 4. Jenis produk pembiayaan dan simpanan <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta..... | 43 |
| 5. Struktur organisasi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta | 45 |
| B. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) al-Muhajirin cabang Bunta Serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000..... | 46 |
| C. Kesesuaian Akad <i>Mudharabah</i> di <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta | 56 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Implikasi Penelitian | 60 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 1. Kerangka Pemikiran..... | 28 |
| 2. Struktur Organisasi <i>Baitul Maal Wat Tanwil</i> (BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta | 50 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Keterangan turun penelitian
3. Surat Balasan Ijin Penelitian
4. Akad Pembiayaan Bagi Hasil
5. Data base Anggota
6. Dokumentasi wawancara
7. Pengajuan Judul Skripsi
8. Bukti Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. SK Seminar Ujian Proposal
10. SK Ujian Skripsi
11. Daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

Nama : Alam Wahyu Luhur Muzaki

NIM : 183070024

Judul : Implementasi Akad *Mudharabah* Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)
Al-muhajirin Cabang Bunta

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis untuk mendeskripsikan analisis terhadap implementasi akad *mudharabah* serta mengungkapkan kesesuaian akad *mudharabah* di *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta terhadap Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Komplikasi Hukum Ekonomi *Syariah* (KHES).

Penelitian skripsi ini membahas tentang “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* Cabang Bunta”. Fokus masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Implementasi akad *mudharabah* pada *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta dan Aspek yuridis kesesuaian praktik akad *mudharabah* di *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta.

Hasil penelitian tentang implementasi akad *mudharabah* di *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta sudah tersistematis dan berjalan dengan baik. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin cabang Bunta mengenai akad *mudharabah* sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Komplikasi Hukum Ekonomi *Syariah* (KHES).

Diharapkan *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin cabang Bunta harus selalu komitmen terhadap apa yang menjadi landasan dalam menerapkan akad *mudharabah* berdasarkan pada peraturan-peraturan *Syariah*. Serta pihak *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin perlu sosialisasi lebih meluas kepada masyarakat sekitar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang komprehensif, mengatur segala aspek kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan peribadatan antara pribadi dan Tuhannya melainkan juga cara melakukan hubungan sosial kepada manusia lainnya yang dalam Islam dikenal dengan *muamalah*. Dalam *muamalah* jika mengacu pada pengertian luasnya maka segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan manusia termasuk kedalamnya. Sementara jika mengacu pada pengertian *muamalah* dalam artian sempit hanya mengatur segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan harta.

Segala bentuk transaksi yang terjadi dalam aktivitas perekonomian diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip islam yang mendasari produk dan kegiatan perbankan syariah yaitu; *mudharabah, musyarakah, wadiah, murabahah, salam, istishna, ijarah, qard, hawalah/hilwalah, dan wakalah*.¹

Aktivitas perekonomian yang memiliki peranan penting bagi keberlangsungan perekonomian Islam di Indonesia yakni lembaga keuangan syariah yang melaksanakan penyediaannya jasa keuangan berdasar pada prinsip syariah tersebut, seperti Bank Syariah, Unit Usaha *Syari'ah* (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat *Syari'ah*.² Sedangkan lembaga keuangan non bank yang

¹Anonymous. *Bank Syariah: Prinsip Yang Diamalkan Dan Manfaat Yang Didapat*. <https://www.cermati.com>. Diakses pada tanggal 8 April 2022.

²Anonymous. *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 9 april 2022.

melaksanakan kegiatan tersebut, salah satunya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang biasa dikenal juga dengan Koperasi Syariah. *Baitul maal wat tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan mikro, yang memiliki angka perkembangan yang sangat baik dari tahun ketahun.³

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dengan menggunakan prinsip-prinsip *syari'ah*. sesuai dengan namanya, *Baitul maal wat tamwil* terdiri dari dua makna utama yaitu baitul tamwil yang berarti Rumah Pengembangan Harta sedangkan baitul maal yaitu Rumah Harta. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) juga berperan dalam melakukan suatu persoalan mengenai keuangan baik dalam skala usaha kecil maupun menengah dengan menggunakan peraturan yang telah dibuat yang bersifat sederhana serta tidak merepotkan dalam penanganannya. Dengan berdirinya *Baitul maal wat tamwil* (BMT) terdapat dua keuntungan yang utama bagi masyarakat, yaitu selain sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, *Baitul maal wat tamwil* (BMT) juga berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang infestasi yang bersifat produktif. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) adalah salah satu lembaga yang masih bernaung didalam dinas koperasi, sehingga *baitul maal wat tamwil* (BMT) masih mengikuti semua ketentuan serta peraturan yang telah dibuat oleh dinas perkoperasian mengenai suatu usaha yang bersifat halal yang disepakati oleh para ulama.⁴

³Novita Dewi Masyithoh, *Analisis normatif Undang-Undang No 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil* (Semarang: IAIN Wali Songo, 2014) 21

⁴H. A Djazuli Dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Prekonoian Pengenalan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002) 183

Suatu lembaga yang bergerak didalam keuangan, maka *baitul maal wat tamwil* (BMT) harus dikembang secara profesional agar *Baitul maal wat tamwil* (BMT) berkembang dengan baik. Maka dari itu *baitul maal wat tamwil* (BMT) tidak boleh dikelola dengan sukarela atau sewenang-wenang. Dalam mengikuti perkembangan lingkungan *Baitul maal wat tamwil* (BMT) harus melakukan inofasi-inofasi produk yang di lakukan dalam rangka merebut pasar secara profesional tanpa harus melanggar ketentuan aturan yang terdapat dalam *syariat* islam tentang bermuamalah. Sebagai lembaga keuangan, baik dalam sekala besar maupun dalam skala kecil sangat dibutuhkan sebuah kepercayaan dari para nasabahnya. pada dasarnya usaha yang bergerak dibidang jasa dalam hal penyediaan modal bagi masyarakat yang membutuhkannya. Maka *baitul maal wat tamwil* (BMT) tidak terlepas dalam melakukan pelayanan secara baik dan profesional.

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan yang saat ini banyak diminati masyarakat guna digunakan dalam usaha kecil maupun berskala menengah, dikarenakan didalam *baitul maal wat tamwil* (BMT) terdapat suatu akad kerja sama yakni (akad *mudhrabah*). Akad *mudhrabah* merupakan akad yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan nasabah (*mudharib*) bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah di sepakati dalam kontrak.⁵

⁵Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 95

Akad *mudharabah* merupakan akad yang hadir sebagai alternatif pengganti transaksi pada lembaga keuangan konvensional yang mengusung tentang bunga. Akad *mudharabah* yaitu suatu akad kemitraan yang mengusung asas keadilan yang sesuai dengan *syari'at* Islam, dengan menggunakan prinsip kerja sama antara dua belah pihak yakni *shahibul maal* atau pihak yang menyediakan modal kepada pengelola modal yang biasa disebut *mudharib*, dimana sang pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan kepada pihak ke dua yakni *mudharib* atau pengelola modal yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah usaha tertentu yang disertai dengan pernyataan perjanjian tentang bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Dalam *baitul maal wat tamwil*, akad *mudharabah* digunakan pada beberapa produk diantaranya yaitu produk simpan pinjam *syari'ah*, produk penyaluran dana dan sebagai produk pembiayaan.

Berdasar pada latar belakang pentingnya pelaksanaan akad *mudharabah* dalam masyarakat Islam khususnya di BMT Al-muhajirin cabang Bunta, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akad *mudharabah* yang dilaksanakan pada lembaga BMT. Seperti apa mekanisme akad *mudharabah* pada BMT Al-muhajirin cabang Bunta, serta implementasi/penerapan dari *mudharabah* yang diaplikasikan. Penelitian ini kemudian diberi judul "Implementasi Akad *Mudharabah* Pada *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta".

B. Rumusan Masalah

Secara singkat permasalahan yang akan diteliti yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta?
2. Bagaimana aspek yuridis kesesuaian praktik akad *mudharabah* di *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan:

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi akad mudharabah pada *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta
- b. Untuk mengungkapkan kesesuaian pelaksanaan akad mudharabah berdasarkan ketentuan fatwa dewan syari'ah nasional no:07/DSN-MUI/IV/2000, dan kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai akad *mudharabah* pada *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan ilmu dan informasi tentang akad mudharabah yang diterapkan pada *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-muhajirin cabang Bunta. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi penelitian berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna.

b. Kegunaan praktis

Sebagai ilmu tambahan serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi yang berkaitan dengan BMT dalam hal akad *mudharabah* yang baik agar dapat mewujudkan prekonomian yang lebih maju.

D. Penegasan istilah

Dalam hal menghindari kesalahan pembahasan dalam memahami istilah-istilah yang di maksud dalam judul “Implementasi Akad *Mudharabah Baitul Maal Wat tanwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta Kabupaten Luwuk Banggai” maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah tersebut yang terdapat dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan.⁶ Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang telah diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan⁷

2. Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama antara dua belah pihak diantaranya yaitu yang pertama pemilik dana atau modal, bias di sebut dengan *shahibul maal* dan yang kedua yaitu pengelola modal biasa di sebut dengan

⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indosia*, (Jakarta: Balai Pustak, 1990), 525

⁷Solichin Abul W. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implemetasi Kebijakan Negara* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2001), 65

mudharib, untuk melakukan kegiatan yang bersifat produktif dengan menggunakan prinsip sesuai dengan kesepakatan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.⁸

3. Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil berasal dari bahasa Arab yaitu, *Baet Al-maal* yang berarti “Rumah Harta”.⁹ Sedangkan *tamwil* adalah “pembiayaan atau pendanaan”.¹⁰ *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil guna meningkatkan kualitas perekonomian pengusaha kecil bawah dan menengah.¹¹

E. Garis-garis Besar Isi

Garis-garis besar penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu penulisan proposal ini dibagi beberapa bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika penulisan adalah:

Bab I pendahuluan. Secara keseluruhan pada bab ini membahas mengenai konsep umum yang nantinya akan menjadi pijakan peneliti dan mengarahkan penelitiannya. Bab ini di antaranya membahas mengenai kontes penelitian atau latar

⁸Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah (Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada)*, 60

⁹Atabik Ali,et.all, *Kamus Komporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1990), 372

¹⁰Ibid, 581

¹¹Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), *Modul Pelatihan Pengelola Grosir* (Jakarta : PINBUK Pusat, 1997), 1

belakang untuk memberi penjelasan dari pembahasan yang diteliti, fokus penelitian yang berisi penelitian yang berisi rincian pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik inti yang akan digali dalam penelitian yang nantinya juga akan mempersentasikan gambaran yang ingin dicapai atau disebut tujuan dan kegunaan penelitian, juga terdapat penegasan istilah yang diambil dari teori atau pendapat pakar dilanjutkan dengan sistematika pembahasan yang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran mengenai tatacara dalam penelitian ini agar tidak melebar diluar konteks diluar penelitian skripsi.

Bab II kajian pustaka, dalam kajian pustaka ini membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan kajian yang diteliti, diantaranya mengenai proses praktik akad mudharabah yang sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah pada BMT Al-muhajirin cabang bunta, apakah sudah sesuai dengan teori dan praktinya yang di lanjutkan dengan pemaparan dari penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian.

Bab III metode penelitian, didalam bab ini akan dikemukakan cara-cara yang akan digunakan peneliti dalam membuat kerangka penelitian yang akan dilakukan, seperti dengan menjelaskan pengamatan tentang jenis penelitian dan kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Telah banyak karya penelitian sebelumnya yang membahas tentang konsep akad *mudharabah* pada *baitul maal wat tamwil* (BMT) baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun skripsi, beberapa di antaranya yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Choirunnisa yang berjudul Analisis Yuridis Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah (studi normatif kompilasi hukum ekonomi *syariah* dan fatwa DSN MUI). Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah tidak memenuhi syarat dalam akad *mudharabah*, yaitu dalam hal nisbah pembagian keuntungan karena di BMT As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah margin keuntungan ditentukan dengan persentase akan tetapi kemudian ditetapkan dalam bentuk nominal dan setiap bulannya harus membayar margin dengan jumlah yang sama. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas berkaitan dengan pelaksanaan akad *mudharabah* berdasarkan kesesuaian DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Choirunnisa terfokus pada hukum mengenai sah tidaknya akad *mudharabah*. Sedangkan yang di

lakukan oleh peneliti terfokus pada pelaksanaan akad *mudharabah*.¹²

2. Skripsi yang ditulis Abdul Malik Firdaus yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menejemen Pengelolaan Dana Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin Kecamatan Toili Kabupaten Banggai".¹³ Permasalahan dalam skripsi ini berkaitan dengan menejemen pengelolaan dana serta tinjauan hukum islam menejemen pengelolaan dana serta tinjauan hukum islam BMT Al-Muhajirin Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. BMT Al-muhajirin Toili sudah cukup baik dalam membantu pengelolaan dana anggota. Menejemen pengelolaan dana pada BMT Al-muhajirin Toili sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur hanya saja masih terdapat unsur riba dan *gharar* didalam pengelolaannya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti di BMT Al-muhajirin. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Firdaus membahas berkaitan tentang tinjauan hukum Islam terhadap menejemen pengelolaan dana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* dan aspek yuridis kesesuaian praktik akad *mudharabah*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurwanita yang berjudul "Implementasi Peran Pusat inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) dalam upaya pengembangan

¹²Siti Choirunnisa, *Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT As-Syafiyah Kota Gajah Lampung Tengah (studi normatif kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI)*, (Lampung, 2016), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3078> (diakses 21 juni 2020)

¹³Abdul Malik Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menejemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin Kecamatan Toili Kabupaten Banggai*, (Palu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019), 58

koperasi *syari'ah* BMT di Sulawesi tengah".¹⁴ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang salah satu perkembangan lembaga keuangan *syari'ah* yaitu BMT yang berada di Sulawesi Tengah. Dimana terdapat 26 BMT yang beroperasi secara aktif. Namun, hanya 2 BMT yang perkembangan asetnya terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. BMT tersebut antara lain BMT Al-muhajirin toili dan BMT amanah Poso kota. Persamaan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas berkaitan dengan BMT. Adapun perbedaan penelitian yang di lakukan oleh saudari Nurwanita terfokus pada peran PINBUK dalam upaya mengembangkan Kopsyah BMT di Sulawesi Tengah. Sedangkan yang di lakukan oleh peneliti terfokus pada akad *mudharabah* yang ada di BMT Al-muhajirin cabang Bunta.

B. Kajian Teori

1. Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini yaitu seseorang yang memukulkan kakinya untuk berjalan dimuka bumi dalam mencari karunia Allah SWT. Singkatnya akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak menyediakan modal secara penuh serta pihak yang lainnya menjalankan usaha pemilk modal biasa disebut dengan *shahibul maal*. Sedangkan pengelola modal di sebut dengan *mudharib*, antara keduanya terikat dengan kerja sama usaha. Kemudian, mengenai pembagian keuntungan disepakati bersama serta mengenai

¹⁴Nurwanita. "skripsi Bilancia: Jurnal Studi ilmu Syari'ah dan Hukum" *Implementasi Peran inkubasi Bisnis Kecil (Pinbuk) Dalam Upaya Pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi tengah*, Vol. 12. 0. 1 (2018), 145. <http://Jurnal.IAINPalu.ac.id/index.php/blc/article/view/339> (diakses 22 Agustus2021)

kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian itu bukan karena kelalaian atau disengaja maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.¹⁵

Dalam pengertian lain *mudharabah* berarti bepergian untuk berdagang. Pengertian ini digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menggunakan istilah *qiradh* yang bermakna memotong. Disebut demikian dikarenakan pemilik modal memotong sebagian hartanya dalam perdagangan oleh *mudharib* serta memotong sebagian dari keuntungannya.¹⁶

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.¹⁷

Para ulama juga berpendapat mengenai definisi *mudharabah*, diantaranya menurut madzhab Hanafi, berpendapat bahwa *mudharabah* merupakan suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Kemudian madzhab Maliki juga berpendapat mengenai akad *mudhrabah* yang di artikan sebagai alat penyerahan uang oleh pemilik modal, dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha, dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

¹⁵Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 41

¹⁶Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 491

¹⁷Dimas Ananda Rahman, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil*, (Malag: FakultasEkonomi dan Bisnis, 2014), 5

sementara madzhab Syafi'i mendefinisikannya, pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama. Sedangkan menurut madzhab Hambali, penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹⁸

2. Landasan Hukum

Sumber hukum dalam Islam yang di gunakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-qur'an dan hadits.

a. al-Qur'an

al-Qur'an sebagai sumber dasar yang menjadi pijakannya. Sumber hukum akad *mudharabah* salah satunya diambil dari Al-Qur'an. al-Qur'an sebagai landasan teori yang harus di gunakan karena telah memberikan petunjuk sebagaimana yang tersirat dalam Q.S Al Maidah: 1 dan Q.S Albaqarah: 198.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.[388] akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.(Q.S Al-Maidah: 1).¹⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

¹⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2004), 82.

¹⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), 6

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S AL-Baqarah: 198)

b. Hadis

Akad *mudharabah* tidak hanya tertera dalam al-Quran, tetapi juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Terjemahnya:

Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan dengan tepung untuk keperluan rumah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaiab).²⁰

Selain Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw yang dijadikan sebagai dasar hukum *mudharabah*, maka ijma' ulama juga dapat dijadikan acuan hukum *mudharabah*. Seperti yang dipaparkan Muhammad Syafi'i Antonio, Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid.²¹

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun *mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* merupakan ijab dan qabul.

²⁰Imam musthofa, *Fiqh Muamalah, Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo persada, 2016), 152-153

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 96

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada 3, dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (ijab dan qabul). Sementara ulama Syafi'iyah juga berpendapat mengenai rukun *mudharabah* menjadi 5 yaitu diantaranya modal, pekerjaan, laba, shighat, dan 2 orang yang berakad.²²

Berdasarkan pendapat para ulama mengenai unsur (rukun) dalam *mudharabah*, penulis mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat dipahami secara mudah dengan menyebutkan faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah*, diantaranya:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam melakukan akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Diantaranya pihak yang pertama berperan sebagai pemilik modal atau dana (*shahibul mal*), sedangkan pihak yang kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak bisa dilakukan dan dikatakan tidak sah.

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor ini merupakan faktor yang berkaitan mengenai dana atau modal dengan pekerjaan atau pelaku. Artinya pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pekerja menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Serta modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilainya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan atau keahlian. Tanpa kedua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak bisa dilakukan.

3. Persetujuan dua belah pihak (ijab *qabul*)

Dalam faktor ini berkaitan mengenai prinsip *at-taradin minkum* (sama-

²²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226

sama rela). Artinya kedua belah pihak antara pemilik modal dengan pengelola atau pekerja harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi pekerjaannya.

4. Nisbah keuntungan

Dalam faktor yang terakhir menjelaskan tentang mengenai nisbah keuntungan, yang dimana nisbah ini mencerminkan sebagai imbalan yang berhak diterima kedua belah pihak yang bermudharabah. Pengelola atau pekerja mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²³

b. Syarat *mudharabah*

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Syarat pertama dua pihak yang berakad diantaranya yaitu pemilik modal atau *shahib al-maal* dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*; Keduanya haruslah orang yang berakal sehat serta sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa.
2. Syarat kedua yaitu objek yang diakadkan terdiri atas modal (*maal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), dan keuntungan;
3. *Sighat*, yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima/ ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).

²³Adiwarman Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 205-206

4. Harta atau Modal

- a. harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya serta nilainya, seandainya modal tersebut berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan Modal dalam nilai jual yang beredar (atau sejenisnya).
- b. Modal dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- c. Modal harus diserahkan kepada pengelola atau *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- d. Keuntungan
 - 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasinya.
 - 2) Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
 - 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al maal*.²⁴

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, terlihat bahwa setiap rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis diantaranya yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* seperti yang dijelaskan oleh Veithzal Rivai. Lebih jelasnya, berikut ini merupakan jenis-jenis *mudharabah*, yaitu:

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam, 2010), 139

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola modal (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.²⁵ Dalam *mudharabah* ini, *shahibul maal* tidak ikut campur dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu akad yang dilakukana antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal, dimana *nisbah* bagi hasil disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²⁶ Dalam *mudharabah* ini, pemilik modal atau *shahibul maal* ikut serta menentukan segala hal yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan oleh pengelola atau *mudharib*. Semua aktifitas yang dilakukan oleh pengelola yang berkaitan dengan usaha semuanya harus dipantau dan diketahui oleh pemilik modal.

5. Manfaat Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi nasabah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan

²⁵Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Palembang: Rajagrafindo Persada, 2008), 126

²⁶Anonymous. *Mengenal Akad Perbankan Syari'ah*. (Artikel online), *Bank Muamalat*, (2016). Diakses pada tanggal 10 april 2022.

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

6. Risiko *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya:

- a. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disepakati dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁷

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO:07/DSN-MUI/IV/2000

Secara yuridis, dewan syariah nasional (DSN) pada awalnya diakui keberadaannya dalam surat keputusan direksi bank indonesia Nomor 32/34/1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, yakni sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah, sekaligus sebagai pengawan dewan pengawas syariah (DPS) diberbagai lembaga keuangan syariah.²⁸

Dewan syariah nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh majelis ulama indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah. Salah satu tugas pokok DSN yaitu mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi disuatu lembaga

²⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98

²⁸Khotibul umam, *legislasi fikih ekonomi perbankan sinkronisasi peran dewan syari'ah nasional dan komite perbankan syari'ah*, (Jakarta, 2012), 360

keuangan syariah melalui dewan pengawas syariah yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah.²⁹

Berdasarkan ketentuan fatwa dewan syariah nasional no:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan lembaga keuangan syariah (LKS) pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak pertama (*malik, shahib al-maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang disepakati dalam kontrak bersama. dalam ketentuan ini diwajibkan oleh setiap LKS atau pemilik modal wajib menerapkan ketentuan ini diwajibkan oleh setiap LKS atau pemilik modal wajib menerapkan ketentuan fatwa dewan syariah nasional no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan syariah islam.³⁰

Dalam ketentuan fatwa dewan syariah nasional mengenai *mudharabah* pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga koperasi syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. dalam pembiayaan ini lembaga koperasi syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha,

²⁹Imam Abdul Hadi, *kedudukan dan wewenang lembaga fatwa (DSN-MUI) pada bank syari'ah*.(Jakarta, 2011), 3

³⁰Dewan syariah nasional MUI, *fatwa dewan syariah nasional no: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh)*, (jakarta, 2000), 1

tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga koperasi syariah dan pengusaha). *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga koperasi syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Lembaga koperasi syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga koperasi syariah dengan memperhatikan fatwa dewan syariah nasional. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*. Dalam hal penyalangan dana (lembaga koperasi syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan syarat pembiayaan

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dalam memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib, sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia modal, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan penyusunan atau pengumpulan berbagai peraturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan

ekonomi syariah.³¹ Kompilasi hukum ekonomi syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Dengan kata lain kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan upaya positifisasi hukum muamalat dalam bentuk kehidupan umat islam di indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem kontitusi indonesia.³²

Kompilasi hukum ekonomi syariaiah (KHES) pada prinsipnya merupakan produk fiqih yang di positifisasi. Oleh karena itu kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada dasarnya mengacu pada sumber hukum islam yang sudah populer.³³ Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terdapat beberapa pasal yang membahas mengenai kerja sama dengan menggunakan akad mudharabah antara lain;

Pasal 231

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

³¹Bagus ahmadi, *Akad Bay', ijarah dan wadiah perpekstif kompilasi hukum ekonomi syariah KHES*, (jakarta, 2012), 317

³²Cici ekasaputri, *tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan (studi kasus di desa taman cari kecamatan probolinggo kabupaten lampung timur)*, (Lampung, 2017), 26

³³Muhammad fahmi fahrurrodzi, *Akad pembiayaan murabbahah dan musyarakah pada perbankan syariah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) kesesuaian dengan fatwa dewan syariah majelis ulama Indonesia*, (Jakarta, 2018), 47

3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232

Rukun kerja sama dalam modal dan usaha

- a. *Shahib al maal* atau pemilik modal
- b. *Mudharib* atau pelaku usaha
- c. akad

Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan bersifat mutlaq atau bebas dan terbatas atau *muqayyad* pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 236

Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al maal* dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diijinkan serta tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan kepada pemilik modal.

9. Ruang Lingkup *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Asal usul *Baitul Maal Wat Tamwil* berasal dari bahasa Arab, yaitu *Baet* yang berarti "rumah" dan *al-Maal* yang berarti "harta". *Baitul maal* adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus yaitu menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.³⁴ Sedangkan *Tamwil* adalah "pembiayaan atau pendanaan".³⁵ Maka *baitul maal wat tamwil* (BMT) merupakan lembaga yang mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana serta berfungsi sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah dan juga berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

Secara istilah BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang didalamnya berisi *baet al-maal wa altamwil* yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.³⁶

Dalam hal ini, BMT memiliki dua fungsi yaitu :

- a. *Bait at-tamwil* berfungsi untuk melakukan kegiatan usaha-usaha produktif dan investas dalam meningkatkan kualitas pengusaha mikro dan kecil dalam upaya menunjang kegiatan perekonomiannya.
- b. *Bait al-maal* berfungsi untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan dalam distribusinya sesuai aturan dan amanahnya.³⁷

³⁴Atabik Ali, et.al, *Kamus Konteporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PondokPesantren Krapyak, 1990), 1

³⁵*Ibid*, 581

³⁶Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, (Jakarta: Pinbuk, 1997), 1

³⁷M. Amin Azis, *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Jakarta : Pinbuk Press, 2004), 1


Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi atau keuangan *syari'ah* non perbankan yang bersifat informal. BMT mempunyai dua fungsi, yaitu: *Baitul Maal* berfungsi sebagai penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak dan sedekah (ZIS) sedangkan *Baitul Tamwil* bertungsi sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank-bank.

C. Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dari akad mudharabah dengan teori-teori yang dipelajari dengan melihat dan mengkaji hasil penelitian dilapangan berkaitan dengan pelaksanaan akad mudharabah yang telah dilakukan oleh pihak *baitul maal wat tamwil* al-Muhajirin berdasarkan ketentuan fatwa dewan syari'ah nasional no:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah serta ingin mengetahui kesesuaian akad *mudharabah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*syahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola sesuatu usaha yang produktif dan halal.

Baitul maal wat tamwil (BMT) Al-Muhajirin merupakan koperasi *syari'ah* yang pada prinsipnya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Maka peneliti mencoba mengkaji mengenai implementasi akad *mudharaba*



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan memperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. Oleh karena itu penulis menggunakan desain studi kasus pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dengan cara mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode penelitian yuridis empiris dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Dengan kata lain yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer).³⁸

Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam pendekatan yuridis empiris ini karena bersifat langsung antara peneliti dan responden serta merupakan metode yang cocok dengan judul dan arah penelitian. Dengan melakukan observasi secara langsung dengan informan melalui wawancara serta pengumpulan data atau intisari dokumen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al- muhajirin cabang Bunta, yang beralamatkan di Jln. Wr. Monginsidi No 4, Bunta 1, Kabupaten Banggai. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) al-Muhajirin

³⁸Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan penelitian hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

Cabang Bunta merupakan anak Cabang dari Kantor BMT Pusat al-Muhajirin Toili yang berada di wilayah Kab. Banggai.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti di lapangan BMT al-Muhajirin cabang Bunta sangat berpengaruh pada hasil penelitian sebab karakter penelitian kualitatif yang menggunakan studi lapangan. Dalam hal ini Meleong berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri maupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.³⁹ Oleh sebab itu, dalam hal ini perlu kehadiran yang maksimal agar upaya untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat tercapai dengan baik. Akan tetapi, sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus memiliki izin, dalam hal ini kepada lembaga yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat izin dari perguruan tinggi. Hal ini, dimaksudkan agar kehadiran peneliti dilokasi penelitian dapat diterima dengan resmi oleh pihak lembaga/instansi sehingga pelaksanaan penelitian dapat berlangsung sesuai yang diharapkan.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan angka, simbol, kode dan lain-lain. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁰ Tidak dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang bersifat ilmiah apabila data dan sumber data yang dimiliki tidak akurat bahkan tidak valid, maka data dan sumber data pada penelitian dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

³⁹Lexy J Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosada Karya, 2006), 8-11

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), 172

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data melalui orang lain atau lewat dokumen.⁴¹ Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.⁴² Maka sumber data yang yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa dokumen dan langsung mengamati atau mewawancarai nasabah, karyawan serta pihak pengelola/ pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-muhajirin.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai dukungan data pokok atau sebagai sumber yang dapat memberikan informasi data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁴³ Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan peneliti, data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan dan laporan penelitian yang sudah ada, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dokumen, koran, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data-data yang didapat dari berbagai macam sumber bacaan, seperti surat-surat pribadi, notula rapat harian sampai dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2009), 225

⁴²Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rimeka Cipta. 2010), 24

⁴³Suryadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85

Dapat pula berupa majalah, buletin, hasil studi, skripsi, tesis, hasil survey dan lain sebagainya.

Maka dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data yang telah ada atau sudah jadi, yakni data yang telah dipublikasikan. Sementara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala bentuk data yang ada, baik dalam bentuk dokumen, benda, video, foto-foto, catatan-catatan, dan lain-lain yang disajikan oleh BMT al-Muhajirin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran yang riil dalam suatu peristiwa atau kejadian.⁴⁴ Tujuan menggunakan metode observasi sewaktu kejadian tersebut berlaku sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang. Observasi juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Dalam tehnik observasi adabeberapahal yang harus diperhatikan anatrallain, yaitu menentukan objek yang akan di amati, mengumpulkan fakta terkait objek, menyiapkan laporan untuk data hasil observasi, melakukan pencatatan observasi dan menyunting hasil laporan observasi. Serta Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan

⁴⁴Abdurrahman Fhatoni. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdimahasatya, 2006), 104

terjun langsung dan mendatangi lokasi penelitian mengenai "Implementasi Akad *Mudharabah Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta, hal ini bertujuan untuk memperoleh data secara kongkret dan akurat.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebestumnya.⁴⁵ teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan sambil bertatap muka antara peneliti dan subjek peneliti yaitu pengelola BMT dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa informan serta untuk menemukan pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Dari kegiatan wawancara ini peneliti berharap mendapatkan data yang rinci, sejujur-jujurnya, serta data yang mendalam terkait dengan Implementasi Akad *Mudharabah Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) al-Muhajirin. Adapun dalam hal ini yang menjadi informan adalah pimpinan, karyawan dan nasabah BMT Al-Muhajirin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumen dapat berbentuk karangan, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, gambar atau foto dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari rekaman dan dokumen.⁴⁶

⁴⁵Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Nuha Medika. 2013), 59

⁴⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metod e Penelitian*. (Yogyakarta: Teras, 2009), 184.

F. Teknik Analisa Data

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁴⁷ Data yang terkumpul dari laporan lapangan harus dianalisis. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang masih harus dicari, hipotesis yang perlu diuji, pertanyaan yang perlu dijawab, metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan deteksi kesalahan dan perbaikan dengan segera. Data yang diperoleh dari penelitian "Implementasi Akad *Mudharabah Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Cabang Bunta Kabupaten Luwuk Banggai". Analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.⁴⁸ Analisis data di dalam penelitian ini akan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Terakhir analisis setelah di lapangan, yakni analisis yang dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan kemudian dibentuk menjadi teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data di lapangan.⁴⁹ Dalam melakukan analisis data di masing-masing kasus, peneliti menggunakan teori dari Miles dan Huberman yang menyajikan model pokok

⁴⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta. 2012), cet 2, 333

⁴⁸Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), 38.

⁴⁹Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 336.

analisis, yaitu:⁵⁰

1. Analisis Data

Analisis data dilakukan pada objek *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) al-Muhajirin Cabang Bunta Kabupaten Banggai. Analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data serta saat data sudah terkumpul.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Selanjutnya semua data yang telah terkumpul diberikan kode. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip dibuat ringkasan kontak berdasarkan fokus penelitian. Setiap topik dibuat kode sehingga potonganpotongan informasi dapat dengan mudah dikenali dan dikoordinasi.

3. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini berwujud kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf. Penyajian data yang dilakukan adalah dalam bentuk teks naratif dengan bantuan matriks, grafik, jaringan dan bagan. Merancang kolom menjadi

⁵⁰A. Maicel Huberman and B Miles Mathew, *Qualitatif data Analisis*, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta UII Press, 1992), 16-20.

sebuah matrik untuk data kualitatif dan merumuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak matrik kegiatan analisis.

4. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menjadi lebih spesifik dan rinci.

G. Pemeriksaan Keabsahan

Temuan Menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu derajat kepercayaan dan kepastian.⁵¹

1. Derajat Kepercayaan

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

a. Ketekunan Pengamatan

⁵¹Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul* (Yogyakarta, 2017) 23-26

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

2. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan crosscheck di lokasi penelitian.

3. Kepastian

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada orang seorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci. Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga

1. Sejarah BMT AL-Muhajirin

Perkembangan terhadap program-program pemodalannya baik dari usaha mikro kecil dan menengah cukup besar karena adanya pemerhatian pemerintah melalui program pemodalannya yang lahir baik melalui departemen koperasi maupun departemen yang lain. Selain itu hal yang mendasari lahirnya koperasi serba usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin adanya inisiatif dari orang-orang yang perekonomiannya menengah keatas atau dengan kata lain orang-orang yang mempunyai kecukupan dalam segi pembiayaan. Dengan anggaran yang mereka miliki serta dengan kemampuan yang cukup, mereka bekerja sama untuk menanamkan modal untuk mendirikan sebuah usaha lembaga pengkorporasian dengan usaha simpan pinjam.

Koperasi serba usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin didirikan 14 April 1998 dan mulai dioperasikan serta diresmikan pada tanggal 16 november 1998. Pada tahun pertamanya koperasi serba usaha *syariah Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin mulai dijalankan sampai dengan 31 desember 1999 yang mempunyai jumlah anggota pendiri sebanyak 26 orang serta mampu mengumpulkan nasabah dan tabungan dengan jumlah keseluruhan 180 orang. Koperasi serba usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bermitra kepada 4 bank diantaranya; bank *syariah* mandiri, bank *syariah* muamalat, BNI dan BRI serta bermitra jaringan kepada penghimpunan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Indonesia, pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK), Inkopsyah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), ABSINDO, ussi system IT.

2. Asas, visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Muhajirin cabang Bunta

a. Asas BMT Al-Muhajirin cabang Bunta

Asas koperasi serba usaha BMT Al-Muhajirin koperasi serba usaha yang menggunakan dasar Pancasila dengan pemahaman sesuai akidah islamiyahserta penerapan *syariah* mu'amalah yang berlandasan dari al-Quran serta As-Sunah dan asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan perkoperasian.

b. Visi

Visi koperasi serba usaha BMT Al-Muhajirin yaitu mengembangkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis *syariah* yang sehat, sebagai sarana gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

c. Misi

Misi dari BMT Al-muhajirin antara lain:

- 1) Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi
- 2) Mewujudkan gerakan pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas kegiatan ekonomi yang riil dan kelembagaannya dalam menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju

- 3) Mewujudkan keadilan dalam membangun struktur masyarakat madani yang makmur, maju, adil yang berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT

d. Tujuan

Tujuan Koperasi Serba Usaha BMT Al-Muhajirin yaitu mewujudkan kehidupan anggota dan masyarakat yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

3. Kegiatan pelayanan jasa koperasi serba usaha BMT Al-Muhajirin cabang Bunta

Landasan akad dalam perhimpunan dana maupun pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan oleh Dewan *Syariah* Nasional/ MUI dalam bentuk fatwa. Fatwa tersebut berlaku bagi semua lembaga keuangan *syariah*, diantaranya untuk jenis simpanan tabungan dan infestasi berjangka seperti simpanan *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Koperasi serba usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) mempunyai produk simpanan, diantaranya;

a. Simpanan masa depan

Simpanan masa depan merupakan simpanan yang direncanakan untuk kebutuhan anggota dimasa yang akan datang serta yang dikhususkan untuk kebutuhan anggota tersebut, penarikan simpanan masa depan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu anggota membutuhkannya.

b. Simpanan pendidikan

Simpanan pendidikan merupakan simpanan yang digunakan untuk keperluan siswa dalam hal pendidikan baik digunakan untuk keperluan SPP, buku,

study tour, dll. Simpanan pendidikan ini dapat dilakukan penarikan dalam satu tahun dua kali yakni pada saat ajaran baru dan pergantian semester.

c. Simpanan *qurban/ aqiqah*

Simpanan *qurban/ aqiqah* yaitu bentuk simpanan yang dilakukan untuk digunakan dalam hal membantu kebutuhan berqurban baik dalam bentuk hewan qurban ataupun dalam bentuk uang. Penarikan dilakukan saat saldo telah memenuhi harga hewan qurban atau aqiqah.

d. Simpanan hari raya

Simpanan hari raya merupakan simpanan yang diperlukan dalam mempersiapkan kebutuhan hari raya bagi segala jenis lapisan masyarakat. Penarikan dapat dilakukan seminggu sebelum hari raya idul fitri.

e. Simpanan haji dan umrah

Simpanan haji dan umrah merupakan simpanan yang digunakan untuk keperluan haji atau umrah bagi segala jenis lapisan masyarakat. Penarikan dapat dilakukan pada saat saldo telah memenuhi biaya perjalanan ibadah haji atau umrah.

f. Simpanan walimahan

Simpanan walimahan merupakan bentuk simpanan yang digunakan untuk mempersiapkan biaya pernikahan bagi para calon pengantin. Penarikannya dapat dilakukan ketika sewaktu-waktu anggota membutuhkan.

4. Jenis produk pembiayaan dan simpanan *Baitul mal wat tamwil* (BMT)

Al-Muhajirin cabang Bunta

Didalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin terdapat landasan akad operasional dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI dalam bentuk fatwa. Fatwa tersebut berlaku bagi semua lembaga keuangan *syariah* terutama koperasi serba usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta. Diantara jenis simpanan dan pembiayaan tersebut antara lain :

a. *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah yaitu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan, akad *wadi'ah* bersifat tolong menolong antara sesama manusia.⁵² Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah* Contoh seorang nasabah ingin mengamankan uangnya di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam jangka waktu yang lebih lama dan pihak pemilik dana mengizinkan pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) untuk mengelola uangnya tersebut.

b. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan dan biasa dikenal dengan akad kerja sama antara

⁵²Sjahdeini, *perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. (Jakarta, 2007), 55

pemilik modal dan pengelola modal. Dalam hal ini di butuhkan sebuah kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting dari akad *mudharabah* sehingga dalam istilah bahasa inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.

c. Musyarakah

Musyarakah merupakan pembiayaan dimana *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin dan anggota bekerja sama dalam hal penyertaan modal dan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan.

- 1) Tujuan penggunaan dana adalah untuk modal tambahan (Sebelumnya anggota telah memiliki modal).
- 2) Pengelolaan usaha dilakukan secara bersama-sama oleh anggota dan *Baitul maal wat tamwil* (BMT).
- 3) Plafon/ jumlah pembiayaan sesuai dengan Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan (BMPP) atau yang disepakati.
- 4) Jangka waktu sesuai kesepakatan, maksimal 660 Hari atau 180 Minggu atau 24 Bulan.
- 5) Pola angsuran pokok dan bagi hasil, dilakukan harian/Mingguan/ Bulanan atau sesuai kesepakatan.
- 6) Pola bagi hasil menggunakan pola *Profit Sharing* (Bagi hasil berdasarkan laba usaha).

- 7) *Baitul maal wat tamwil* (BMT) wajib menganalisa anggota & usahanya sesuai prinsip 5Cs (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition & Syariah*).
- 8) *Staf Baitul maal wat tamwil* (BMT) wajib menanyakan laporan hasil usaha anggota, setiap anggota akan membayar angsuran.
- 9) Anggota wajib menyampaikan laporan hasil usaha.

d. Murabbahah

Murabbahah merupakan pembiayaan untuk pembelian barang dimana *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin selaku penjual dengan anggota selaku pembeli, harga pokok dan harga jual diketahui dan disepakati oleh anggota dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran yang diketahui kedua pihak.

- 1) Tujuan penggunaan dana adalah untuk pembelian/pemilikan barang yang halal zatnya dan halal perolehannya.
- 2) Plafon/ harga pokok barang dan harga jual diketahui oleh anggota sebagai pembeli.
- 3) Plafon/jumlah pembiayaan sesuai dengan Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan (BMPP) atau yang disepakati.
- 4) Jangka waktu sesuai kesepakatan, maksimal 660 Hari atau 180 Minggu atau 24 Bulan.
- 5) Pola angsuran, dilakukan harian/Mingguan/Bulanan atau sesuai kesepakatan.
- 6) Marjin keuntungan *Baitul maal wat tamwil* (BMT) didasarkan kesepakatan harga jual bersama anggota.

- 7) Anggota dapat memberikan *urbun* (Uang muka) atas harga pokok barang, dan menjadi pengurang dari harga jual.
- 8) *Baitul maal wat tamwil* (BMT) wajib menganalisa anggota & usahanya sesuai prinsip 5Cs (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition & Syariah*).

e. Ijarah

Ijarah merupakan sewa-menyewa suatu manfaat barang atau jasa antara *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin selaku pihak yang menyewakan dengan anggota selaku penyewa. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) berhak mendapatkan *ujrah* (jasa sewa) sesuai kebijakan *Baitul maal wat tamwil* (BMT).

- 1) Tujuan penggunaan dana adalah untuk pengalihan manfaat suatu barang atau jasa dari *Baitul maal wat tamwil* (BMT) atau pihak lain yang disepakati *Baitul maal wat tamwil* (BMT) kepada anggota sebagai penerima manfaat barang/jasa.
- 2) Plafon/nilai manfaat barang atau jasa dan *ujrah* (jasa sewa) diketahui oleh anggota.
- 3) *Ujrah* ditetapkan oleh *Baitul maal wat tamwil* (BMT) sebagai pemberi manfaat barang/jasa.
- 4) Plafon/jumlah pembiayaan sesuai dengan Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan (BMPP) atau yang disepakati.
- 5) Jangka waktu sesuai kesepakatan, maksimal 660 Hari atau 180 Minggu atau 24 Bulan.
- 6) Pola angsuran, dilakukan harian/Mingguan/Bulanan atau sesuai kesepakatan.

7) *Baitul maal wat tamwil* (BMT) wajib menganalisa anggota dan usahanya sesuai prinsip 5Cs (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition* dan *Syariah*).

f. Ijarah Muntahia Bit Tamilq

Ijarah Muntahia Bit Tamilq merupakan sewa-menyewa suatu manfaat barang atau jasa antara *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin selaku pihak yang menyewakan dengan anggota selaku penyewa. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) berhak mendapatkan *ujrah* (jasa sewa) sesuai *Baitul maal wat tamwil* (BMT), dan di masa akhir sewa, bila seluruh persyaratan telah dipenuhi anggota kepada, maka barang sewa dialihkan pemilikannya menjadi milik anggota.

- 1) Tujuan penggunaan dana adalah untuk pengalihan manfaat suatu barang atau jasa dari *Baitul maal wat tamwil* (BMT) atau pihak lain yang disepakati *Baitul maal wat tamwil* (BMT) kepada anggota sebagai penerima manfaat barang/ jasa dan diakhir masa sewa, anggota hendak memiliki barang sewa tersebut.
- 2) Plafon/ nilai manfaat barang atau jasa dan *ujrah* (jasa sewa) diketahui oleh anggota.
- 3) *Ujrah* ditetapkan oleh *Baitul maal wat tamwil* (BMT) sebagai pemberi manfaatbarang/ jasa.
- 4) Plafon/jumlah pembiayaan sesuai dengan Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan (BMPP) atau yang disepakati.
- 5) Jangka waktu sesuai kesepakatan, maksimal 660 Hari atau 180 Minggu atau 24 Bulan.
- 6) Pola angsuran, dilakukan harian/ Mingguan/ Bulananatau sesuai kesepakatan.

- 7) Selama persyaratan pengalihan pemilikan belum dipenuhi anggota, status pemilikan barang tetap menjadi milik *Baitul maal wat tamwil* (BMT), dan status anggota sebagai penyewa saja.
- 8) Pengalihan pemilikan dilakukan setelah masa sewa berakhir dan atau sesuai kesepakatan, anggota ingin mengakhiri dan memenuhi persyaratan pemilikan barang.
- 9) *Baitul maal wat tamwil* (BMT) wajib menganalisa anggota dan usahanya sesuai prinsip 5Cs (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition dan Syariah*)

g. *Pinjaman Al-Qardh*

Pinjaman Al-Qardh merupakan kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial di mana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada *Baitul maal wat tamwil* (BMT) yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu sesuai kesepakatan.

- 1) Tujuan penggunaan dana adalah untuk konsumtif atau untuk produktif.
- 2) Plafon pinjaman sesuai dengan Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan (BMPP) atau yang disepakati.
- 3) Jangka waktu sesuai kesepakatan, maksimal 360 Hari atau 90 Minggu atau 12 Bulan.
- 4) Pola angsuran, dilakukan harian/ Mingguan/ Bulanan atau sesuai kesepakatan.
- 5) Anggota wajib membayar pinjaman sesuai dengan jumlah yang dipinjam.
- 6) Anggota dapat member infaq sesuai kerelaannya.

7) *Baitul maal wat tamwil* (BMT) wajib menganalisa anggota dan usahanya sesuai prinsip 5Cs (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition dan Syariah*).

h. *Akad Al-Rahn* (Gadai) Pembiayaan bagi anggota dengan jaminan barang bergerak (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu.

1) Pembiayaan bagi anggota dengan jaminan barang bergerak (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu.

2) Jenis barang yang diterima oleh *Baitul maal wat tamwil* (BMT) hanya berupa EMAS baik perhiasan maupun batangan, disertai dengan surat pemilikannya.

3) Jangka waktu pembiayaan maksimal adalah 4 Bulan.

4) Ukuran berat, karat dan taksasi (penilaian) harga dilakukan sesuai standar penilaian *Baitul maal wat tamwil* (BMT) dengan kerjasama dengan mitra penilai.


5) Harga taksiran emas maksimal adalah 85 % dari harga pasar yang berlaku.

6) Biaya akad gadai terdiri dari: Administrasi akad: Rp. 30.000,- *Ujrah* pemeliharaan: Rp. 9.000,-/Gram/Bulan.

7) Pemilik barang wajib membayar kembali pinjaman kepada *Baitul maal wat tamwil* (BMT) sejumlah nilai pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati.

8) Barang gadai yang tidak ditebus sesuai dengan tanggal jatuh tempo, setelah diberikan masa tenggang selama 1 Bulan, maka akan di lelang untuk dijadikan sebagai sumber pelunasan pinjaman kepada *Baitul maal wat tamwil* (BMT).

5. Struktur BMT Al-Muhajirin cabang Bunta



Gambar 4.1 Struktur Organisasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta.

B. Implementasi Akad Mudharabah pada *Baitul Maal Wat Tamwi*; (BMT) al-Muhajirin cabang Bunta

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-muhajirin cabang bunta dimana pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bertindak selaku *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*, yang mengelola modal. Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati kedua belah pihak atas dasar pendapatan atau omset (*revenue*) atau keuntuntungan (*profit*). Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik modal dan *Mudharib* wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diijinkan serta tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ahmad selaku manager pada *Baitul Maal Wat Tamwil* cabang bunta, berikut;

“Di *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki sistem kerja sama yakni akad mudharabah yang dimana pihak kami (*Baitul Maal Wat Tamwil*) memberikan pembiayaan kepada anggota dengan sistem bagi hasil yang bertindak sebagai *shahibul maal* yaitu pihak kami (*baitul maal tamwil*) dan yang menjadi *mudharib* yaitu yang mengelola modal. Dalam hal ini pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* saat memberikan modal tidak sembarang memberikan modal atau ikatan kerja sama kepada anggota akan tetapi pihak kami (*Baitul Maal Wat Tamwil*) wajib menganalisis anggota dan usahanya sesuai prinsip 5 Cs yaitu, character (Watak) berarti suatu keyakinan terhadap sifat seseorang yang akan diberikan pembiayaan tersebut benar-benar dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah berupa gaya hidup, keadaan keluarga, latar belakang pekerjaan, yang semua

itu dapat menjadi ukuran kemauan nasabah untuk membayar. Capacity (Kemampuan) kemampuan yang penulis maksud disini adalah kemampuan seorang nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-muhajirin. Capital (Modal) adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. Collateral (Jaminan atau agunan) merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan *mudhabahah*. Jaminan hendaknya melebihi dari pembiayaan yang diberikan. Jaminan hendaknya harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Condition of Economy (Kondisi Perekonomian) dalam memberikan pembiayaan hendaknya melihat kondisi perekonomian nasabah. Syariah, prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Ketika pihak kami telah menyetujui untuk menjalankan kerja sama kepada anggota, pihak anggota bersedia untuk dimintai laporan hasil usaha dari staf kami. Serta kami dari pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memberikan prosedur yang mudah dihamai oleh masyarakat agar masyarakat mudah ketika ingin melakukan kerja sama bersama kami dan dari kami juga melihat peluang-peluang bahwa rata-rata yang menjalin kerja sama bersama kami itu dari golongan usaha mikro.”⁵³

Dalam melakukan proses kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal tentu terdapat beberapa proses dalam menentukan calon pengelola modal, seperti yang dikatakan bapak Ahmad selaku manager *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-muhajirin cabang bunta sebagai berikut:

“Dalam hal ini sebenarnya prosesnya juga hampir sama dengan lembaga-lembaga keuangan atau pembiayaan dalam arti kerja sama dalam mencari nasabah, dari pihak kami biasanya menggunakan referensi dari teman dan saudara, atau dengan cara turun langsung menawarkan produk kepada komunitas atau organisasi dengan sosialisasi mengenai produk kami, jadi dengan sekali sosialisasi dapat menawarkan kebeberapa orang dengan

⁵³Ahmad Muhsinin, Manager, wawancara, *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin pada 1 maret 2022

efektif waktunya, kalau menawarkan persatu orang tentu membutuhkan waktu yang agak lama, namun tidak menutup kemungkinan untuk menawarkan ke perseorangan, apabila mendapatkan referensi dari teman ataupun keluarga. Dalam sistem marketing apabila mendapatkan nasabah, maka nasabah itu akan menjadi akar untuk mereferensikan kepada teman-temannya.”⁵⁴

Dalam melakukan sebuah kerja sama tentu ada proses yang harus dipenuhi mislanya mengenai syarat wajib atau kualifikasi ketentuan untuk menjadi anggota atau nasabah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang bunta, seperti yang dikatakan oleh pegawai di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) cabang bunta, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Mengisi formulir keanggotaan
2. Menyerahkan potocopy KTP atau identitas yang masih berlaku
3. Photo copy keluarga
4. Photocopy surat nikah
5. Jaminan (dapat berupa sertifikat tanah/ bangunan, BPKB kendaraan atau SK dengan surat kuasa potong gaji)
6. Slip gaji atau surat rekomendasi perusahaan
7. Daftar barang dan bukti pembelian (khusus pembiayaan mudharabah).⁵⁵

Dengan salah satu kemudahan yang dimiliki oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam akad *mudharabah* sehingga mempermudah calon anggota dalam sistem bagi hasil yang hasilnya disepakati bersama tanpa terbebani oleh salah satu pihak, dalam perhitungan bagi hasil ada dua model pola bagi hasi diataranya yaitu pola revenue sering dan profit shering. seperti yang dikatakan oleh bapak Ahmad selaku manager *baitul maal wat tamwiil* dalam proses perhitungan bagi hasil

Contoh bagi hasil pola revenue shering:

⁵⁴Ahmad Muhsinin, Manager, wawancara, *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin pada 1 maret 2022

⁵⁵Sukria, Pegawai di *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin, wawancara, *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin pada 1 maret 2022

Modal awal : Rp. 1.000.000,-
Jangka waktu : 10 bulan
Rata-rata omset usaha : Rp. 10.000.000,-/bulan
Rata-rata laba bersih : 2.500.000,-
Keuntungan yang diharapkan *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah 25.000
NISBAH HASIL UNTUK BMT:

Keuntungan diharapkan *Baitul Maal Wat Tamwil* : Rata-rata omset x 100%

$25.000 : 10.000.000 \times 100\% = 0,25\%$ dari omset, bagian *Baitul Maal Wat Tamwil*.

Sisanya 99,75% dari omset, bagian anggota.

BAGI HASIL YANG WAJIB DIBAYAR :

omset riil bulan bersangkutan x nisbah 0,25%

jadi bila omset riil bulan ke 1 ternyata 11.000.000 maka angsuran adalah

Pokok 100.000

Basil : 27.500 maka **angsuran bulan pertama adalah 127.500.**

Selanjutnya pokok yang dibayar tetap namun bagi hasil belum tentu tetap karena didasarkan oleh omset riil diperoleh anggota.

Contoh bagi hasil dengan pola profit sharing:

Modal awal : Rp. 1.000.000,-

Jangka waktu : 10 bulan

Rata-rata omset usaha : Rp. 10.000.000,-/bulan

Rata-rata laba bersih : 2.500.000,-

Keuntungan diharapkan BMT : Rata-rata keuntungan x 100% ⁵⁶

$25.000 : 2.500.000 \times 100\%$ dari keuntungan, bagian BMT

Sisanya 99% dari keuntungan, bagian anggota

BAGI HASIL YANG WAJIB DIBAYAR :

Keuntungan Riil bulan bersangkutan x nisbah 1%

Jadi bila omset Riil bulan kesatu ternyata 2.750.000 maka angsurannya adalah

Pokok : 100.000

Basil : 27.500

angsuran bulan pertama : 127.500

selanjutnya pokok dibayar tetap, namun bagi hasil belum tentu tetap, karna didasarkan pada keuntungan yang riil diperoleh anggota.

⁵⁶Ahmad Muhsinin, Manager, wawancara, *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin pada 1 maret 2022

Bila anggota akan melunasi sebelum jatuh tempo, maka bagi hasil yang wajib dibayar adalah sejumlah bagi hasil sampai bulan pelunasan saja ditambah pokok (bagi hasil tidak dihitung hingga jatuh tempo).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak naskan selaku anggota koperasi serba usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-muhajirin cabang Bunta dengan menggunakan pembiayaan akad *mudharabah*. Dimana beliau meminjam uang kepada pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-muhajirin untuk menjalankan usahanya berupa berdagang pakaian yang nantinya menggunakan sistem bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pola bagi hasil revenue sharing seperti perkataan beliau sebagai berikut:

“Saya mengambil produk pembiayaan dengan menggunakan akad mudaharabah di BMT Al-Muhajirin cabang Bunta dalam hal meminjam dana pada pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-muhajirin untuk menambah modal dalam menjalankan usaha jual beli motor bekas di Desa Dwipakarya. Pinjaman saya sebesar RP.10.000.000,- dimana sebelum memberikan dana itu pihak dari *Baitul Maal Wat Tamwil* melakukan survey terlebih dahulu, mulai dari tempat usaha serta tempat tinggal saya. Setelah semua syarat terpenuhi barulah dana bisa saya ambil dari pihak *Baitul Maal Wat Tamwil*. Akad yang dilakukan sangat jelas menurut saya karena saya mengetahui dan menyepakati bagi hasil dari peminjaman modal usaha Rp.10.000.000,- tersebut. Serta misalkan mengalami rugi di tanggung bersama.”⁵⁷

Berdasarkan ketentuan fatwa Dewan *Syariah* Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan lembaga keuangan *syariah* (LKS) pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak pertama (*malik, shahib al-maal*,

⁵⁷Najirin Abdullah, Anggota atau nasabah di *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin, wawancara, *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin pada 10 maret 2022

LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang disepakati dalam kontrak bersama. Sesuai dengan yang dikatakan bapak Ahmad dalam penerapan akad mudharabah tidak lari dari konteks fatwa Dewan *Syariah* Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu:

“Didalam produk kerja sama atau mudharabah yang telah direalisasi, maka disini pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menyediakan dana untuk kelangsungan anggota (*nasabah*) dalam menjalankan usaha, serta *nasabah* harus bertanggung jawab untuk kelangsungan usahanya, dan mengenai keuntungan, kita harus sesuaikan berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil, dalam hal ini kenapa kami harus membutuhkan laporan keuangan *nasabah* atau deklarasi bagi hasil karena factor tersebut kami gunakan sebagai landasan supaya nanti kami dari pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bisa menyesuaikan mengenai ketentuan fatwa Dewan *Syariah* Nasional.”⁵⁸

Dari wawancara diatas dapat dituliskan bahwa pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sangat mampu melihat peluang yang ada pada masyarakat khususnya masyarakat di Bunta, pelaksanaan akad *mudharabah* di *Baitul mal wat tamwil* (BMT) sangat membantu dalam proses peningkatan perekonomian masyarakat serta probilitas atau keuntungan *Baitul Maal Wat Tamwil*. Proses operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam sistem bagi hasil yakni produk akad mudharabah di *Baitul Maal Wat Tamwil* bisa terbilang terstruktur dan memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam suatu proses keberhasilan dalam sebuah lembaga. dalam proses oprasionalnya sehingga ketika lembaga dapat

⁵⁸Ahmad Muhsinin, Manager, wawancara, *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Al-Muhajirin pada 1 maret 2022

menjalankan oprasional dan sistem dengan baik maka akan berjalan dengan perencanaan.

C. Aspek yuridis kesesuaian akad *mudharabah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta

Berdasarkan wawancara serta observasi yang peneliti lakukan berkaitan dengan kesesuaian akad *mudharabah*, antara lain;

1. Ketentuan Pembiayaan

- a. Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta dalam program kerja sama (*mudharabah*) semua modal ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), Serta dalam ketentuan fatwa Dewan *Syariah* Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak pertama (*malik, shahib al-maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola.
- b. Dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin jangka waktu pengembalian dana sesuai kesepakatan yaitu maksimal 1080 hari atau 270 minggu atau 36 bulan. Dalam fatwa DSN-MUI jangka waktu usaha, ditentukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak (lembaga koperasi *syariah* dengan pengusaha) sedangkan didalam kompilasi hukum ekonomi *syariah* tidak dijelaskan mengenai persoalan pengembalian modal.
- c. Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Serta didalam ketentuan fatwa Dewan

Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang disepakati dalam kontrak bersama. Serta dalam ketentuan Kompleksi Hukum Ekonomi *Syariah* (KHES) pada Pasal 236 Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al maal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.

- d. Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta kerugian yang tanpa disebabkan oleh kelalaian pengelola modal atau *mudharib* di tanggung oleh pemilik modal atau pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta. Serta kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola modal atau *mudharib*, pengelola modal harus bertanggung jawab atas kelaliannya tersebut, serta didalam ketentuan fatwa Dewan *Syariah* Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 Lembaga koperasi *syariah* sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Serta dalam ketentuan Kompleksi Hukum Ekonomi *Syariah* (KHES) pada Pasal 252 Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik modal.
- e. Dalam produk akad *mudharabah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta. Pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diwajibkan selalu melakukan survey terhadap para anggota yang hendak melakukan pembiayaan atau menjalankan kerja sama dalam ber usaha dan dalam fatwa Dewan *Syariah* Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 pihak pemilik modal harus

melakukan pembinaan dan pengawasan, akan tetapi di dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak dijelaskan mengenai pengawasan pemilik modal terhadap usaha yang dilakukan mudharib

2. Rukun dan Syarat

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum, dalam kriteria yang umum mengenai cakap hukum yaitu orang yang telah dewasa (telah berumur 21 tahun) dan berkal sehat sesuai dengan pasal 330 KUH Perdata seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, atau sudah (pernah) menikah. Sementara dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai pengelola (*mudharip*) yaitu;
 - 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Mempunyai kemampuan untuk melakukan dalam tindakan hukum (*baliq* dan normal)
 - 3) Memiliki aktifitas, mata pencariannya atau usaha-usaha produktif yang halal.
 - 4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan keputusan musyawarah anggota.
- b. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* yang berbentuk uang atau barang yang bernilai bukan berbentuk piutang serta modal atau aset yang diberikan kepada *mudharib* harus dinilai pada waktu akad serta harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- c. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus

diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- d. Kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib merupakan hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan. Pihak pengelola tidak boleh menyalahi ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah disepakati, serta tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Hasil dari keseluruhan analisa terkait pelaksanaan akad *mudharabah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-muhajirin Cabang Bunta dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad tersebut telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000, dan berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi *Syariah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan penelitian yang telah disampaikan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *Mudharabah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) cabang Bunta telah tersistem dengan baik dalam membantu meningkatkan usaha masyarakat atau anggota koperasi serba usaha tersebut.
2. Dalam hal pelaksanaan akad *Mudharabah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) cabang Bunta, sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dewan syari'ah nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 dan sudah sesuai berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diajukan peneliti untuk mengatasi kendala

1. Perlunya sosialisasi lebih meluas kepada masyarakat sekitar, sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara: pemasangan pamflet menarik, brosur dan mengadakan even agar supaya peminat *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) lebih banyak dan nasabah lebih mengenal produk-produk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terutama pada produk *Mudharabah*.
2. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus selalu komitmen terhadap apa yang menjadi landasan dalam menerapkan akad *Mudharabah* berdasarkan pada peraturan-peraturan syariah.

3. Pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) lebih memperketat persyaratan yang harus dipenuhi dan terus melakukan monitoring terhadap usaha nasabah atau anggota dan terus menjaga silaturahmi dengan baik keanggota serta memberikan pelatihan-pelatihan yang intensif terhadap para karyawan berkaitan dengan penerapan hukum islam pada saat menjalankan sistem kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik, et.al. *Kamus Konteporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1990.
- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anymous. Bank Syari'ah: Prinsip Yang Diamalkan Dan Manfaat Yang Didapat. (artikel online). *Cermati.Com*, 8 April 2021.
- Anymous. *Pajaknesia: Ciri-ciri Usaha dan Contohnya*. <https://pajaknesia.id>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2022
- Anymous. Perbankan Syari'ah dan Kelembagaannya. (artikel online). *Otoritas Jasa Keuangan*, 2017.
- Anymous. Mengenal Akad Perbankan Syari'ah. (Artikel Online). *Bank Muamalat*, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islmic Finance A-Z Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Azis, M. Amin. *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Jakarta: Pinbuk Press, 2004.
- Ahmadi Bagus, *Akad Bay', ijarah dan wadiah perpekstif kompilasi hukum ekonomi syariah KHES*, jakarta, 2012
- Choirunnisa siti, *Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT As-Syafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah (studi normatif kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI)*, Lampung, 2016, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3078>.
- Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indosia*, Jakarta: Balai Pustak, 1990.
- Dewan syariah nasional MUI, *fatwa dewan syariah nasional no: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh)*, jakarta, 2000
- Djazuli H. A Dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Prekonomian Umat (Pengenalan)*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002
- Ekasaputri Cici, *tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan (studi kasus di desa taman cari kecamatan probolinggo kabupaten lampung timur)*, Lampung, 2017

- Fahrurroddi Muhammad Fahmi, *Akad pembiayaan murabahah dan musyarakah pada perbankan syariah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) kesesuaian dengan fatwa dewan syariah majelis ulama Indonesia*, Jakarta, 2018
- Fhatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Asdimahasatya, 2006.
- Firdaus, Abdul Malik. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menejemen Pengelolaan Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin Kecamatan Toili Kabupaten Banggai*, Palu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.
- Ghofur, Abdul. *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Hadi Imam Abdul, *kedudukan dan wewenang lembaga fatwa (DSN-MUI) pada bank syari'ah*. Jakarta, 2011
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2014.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Masyithoh, Novita Dewi. *Analisis normatif Undang-Undang No 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil*, Semarang: IAIN Wali Songo, 2014.
- Mathew A. Maicel Huberman and B Miles. *Qualitatif data Analisis, Edisi Bahasa Indonesia*, Jakarta UII Press, 1992.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosada Karya, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2004.
- Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah, Konteporer*, Depok: PT Rajagrafindo persada, 2016.
- Nurwanita. *Implementasi Peran inkubasi Bisnis Kecil (Pinbuk) Dalam Upaya Pengembangan Kopsyah BMT di Sulawesi tengah*. *Jurnal Bilancia: Jurnal Studi ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 12. 0. 1 (2018), 145. <http://Jurnal.IAINPalu.ac.id/index.php/blc/article/view/339>, diakses 22 Agustus 2021.
- Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), *Modul Pelatihan Pengelola Grosir*, Jakarta : PINBUK Pusat, 1997.
- Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Jakarta: Pinbuk, 1997.

- Rahman, Dimas Ananda. *Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil*, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2014.
- Ridwan, Muhammad. *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*, Palembang: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Saryono. *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Nuha Medika. 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persadam, 2010.
- Suryabrata, Suryadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Umam Khotibul, *legislasi fikih ekonomi perbankan sinkronisasi peran dewan syari'ah nasional dan komite perbankan syari'ah*, Jakarta, 2012
- W, Solichin Abul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implemetasi Kebijakan Negara*, Medan: Universitas Medan Area Press, 2001.

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Akad Mudharabah pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta

A. Wawancara dengan Manager *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta

1. Bagaimana sejarah pendirian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?
2. Bagaimana Asas, visi, Misi dan Tujuan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?
3. Bagaimana pelayanan jasa koperasi serba usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?
4. Bagaimana struktur organisasi kepegawaian di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?
5. Bagaimana sistem pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta dalam pelaksanaan akad *mudharabah*?
6. Bagaimana kualifikasi calon nasabah atau anggota baru pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?
7. Apa saja syarat menjadi calon nasabah atau anggota baru pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?

8. Bagaimana sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta dalam penerapan akad *mudharabah*?

B. Wawancara dengan Karyawan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta

1. Produk-produk apa saja yang ada di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?
2. Bagaimana pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memperkenalkan produk-produk yang ada di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta kepada masyarakat setempat?

C. Wawancara dengan Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta

1. Pembiayaan apa yang pernah bapak lakukan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?
2. Usaha apa yang bapak jalankan?
3. Apakah ada survey atau kunjungan dari pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?
4. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* bapak ketahui?
5. Apakah bapak ibu mengetahui mekanisme bagi hasil yang di terapkan pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin cabang Bunta?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 927 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 11 / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 17 November 2021

Yth. Ketua Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al Muhajirin Cabang Bunta
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Alam Wahyu Luhur Mazaki
NIM : 183070024
TTL : Tinombala 09/05/1999
Semester : VII
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Munif Rahman 1

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
*Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al- Muhajirin Cabang Bunta
Kab. Luvuk Banggai*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nasaruddin. M.Ag
2. Nadia. S.Sy

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin
untuk mengadakan penelitian di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al Muhajirin Cabang Bunta
Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



Dr. H. Moh. Syarif Hasvim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231 200003 1 030



BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)
" KSU SYARIAH BMT AL - MUHAJIRIN "
JL. WR. MONGINSIDI NO.4 BUNTA 1 KEC. BUNTA KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH (94753) TELP 082296837559
BADAN HUKUM. NO: 518 / BH /DISKOP. TANGGAL 28 OKTOBER 2003



Nomor : 42 15 / BMT - Am / BT / XI / 2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga
IAIN Palu
di -

Tempat

Berdasarkan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor :
927/ln.13/F.II.1/PP.00.9/11/2021, perihal Permohonan Izin Penelitian tanggal 12
November 2021 Mahasiswa (i) Fakultas Syariah atas nama :

Nama : Alam Wahyu Luhur Mazaki
NIM : 183070024
TTL : Tinombala, 09-05-1999
Judul Penelitian : Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta, Kab. Banggai

Pada dasarnya kami dari Pihak BMT Al-Muhajirin tidak merasa keberatan dan
memberi izin Kepada Mahasiswa (i) yang bersangkutan untuk melakukan penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Bunta, 14 November 2021

KSU Syariah BMT Al - Muhajirin Bunta


AHMAD MUHSININ, S.E.I
Manager



BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) KSU BMT AL MUHAJIRIN BUNTA

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 3 Kec. Bunta

AKAD PEMBIAYAAN BAGI HASIL NO. REKENING :

Bismillahirrohmanirrohim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"
"Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"
(Surat Al-Maidah : 1, Asy-Syua'ara : 181)

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada 30 Desember 1899 oleh dan antara :

KSU BMT AL MUHAJIRIN BUNTA suatu badan hukum koperasi berkedudukan di Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 3 Kec. Bunta Banggai untuk selanjutnya disebut sebagai "BMT" dalam hal ini diwakili oleh AHMAD MUHSININ, S.E.I. Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Manager Cabang dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan KSU BMT AL MUHAJIRIN BUNTA.

1. , pekerjaan bertempat tinggal di , pemegang Kartu Tanda Penduduk No. , untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami, untuk selanjutnya disebut sebagai "ANGGOTA".

----- MENIMBANG -----

Bahwa, ANGGOTA telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT untuk modal usaha.

1. BMT memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil kepada ANGGOTA, kemudian nasabah mengembalikan modal usaha ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati .

II. ANGGOTA membayar biaya biaya yang timbul dari perjanjian ini.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan bagi hasil ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

BMT menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sebesar Rp. (Nol rupiah) . Porsi bagi hasil yang disepakati adalah untuk peminjam 0 % dan nisbah untuk BMT 0 % . Berdasarkan perkiraan pendapatan pembiayaan bagi hasil yang diberikan sebesar Rp. , maka BMT berhak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. . Adapun pembayaran akan dilakukan untuk 0 kali angsuran. Angsuran pertama dimulai tanggal 30 Januari 1900 dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap Bulan sampai dengan jatuh tempo tanggal 30 Desember 1899 atau sesuai dengan kartu angsuran yang terlampir bersama aqad pembiayaan ini. Dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|----------------|-------------------|
| Angsuran Pokok | Rp. |
| Angsuran Basil | Rp. |
| Tabungan wajib | Rp. |
| Ziswaf | Rp. |
| Total angsuran | Rp. (Nol rupiah). |

Pasal 2

AGUNAN

Sebagai bukti kesungguhan ANGGOTA dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 diatas, dengan ini ANGGOTA menjaminkan seluruh simpanan yang ada di BMT Al Muhajirin Toili dan memberikan hak kepada BMT untuk mendebet rekening tabungan tersebut untuk angsuran dan menambahkan jaminan lain sebagai berikut :

Atas Nama : -

Pasal 3

ADDENDUM

kedua belah pihak telah bersepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam nqad ini akan diatur dalam
mendium (Perjanjian Tambahan) dan surat-surat atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang
terpisah dengan perjanjian ini.

Pasal 4
CEDERA JANJI

ANGGOTA dinyatakan cidera janji apabila :

1. ANGGOTA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 diatas.
2. ANGGOTA telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Apabila terjadi hal-hal tersebut diatas, maka BMT akan memberikan jangka waktu yang disepakati kesempatan
kepada ANGGOTA untuk memulihkan keadaan usahanya. Apabila ANGGOTA belum juga melaksanakan
kewajibannya, maka BMT berhak menjual barang agunan yang diberikan ANGGOTA kepada BMT. Dalam
perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini
adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah
pihak, setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Luwuk.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Banggai dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak
mana pun

PIHAK
KSU BMT AL MUHAJIRIN BUNTA

PIHAK ANGGOTA

AHMAD MUHSININ, S.E.I

Manager Cabang

SAKSI - SAKSI

PIHAK
KSU BMT AL MUHAJIRIN BUNTA

SUAMI / ISTRI / PENJAMIN

EVAWATI PUJI RAHAYU, S.SOS

Bag Pembiayaan

KSU BMT AL MUHAJIRIN

DATA BASE ANGGOTA

Bismillahirrahmanirrahim

Data pribadi

Nama lengkap

Alamat

Kota/ Kabupaten

Telepon rumah

Email

Tempat/ Tanggal lahir

Status Kelamin

Status pernikahan

pendidikan terakhir

Jumlah Kesarjanaan

Pekerjaan

Agama

Status Ibu Kandung

Identitas Diri

No/ Identitas

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Laki-laki Perempuan

Lajang Menikah Duda/Janda

SD SMP SMA S1 S2

1 2

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

KTP SIM Lainnya

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Data Perusahaan/ Pekerjaan

Nama perusahaan

Nama Perusahaan

Sidang Usaha

Status Usaha

Alamat

Kota/ Kabupaten

No Telepon

Jumlah usaha/ bekerja

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Produksi Jasa Perdagangan Pertanian atau peternakan

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

 Jumlah Karyawan

Keluarga Dekat tidak serumah (untuk dihubungi dalam keadaan darurat)

Nama

Alamat

Kota/ Kabupaten

No telepon

Hubungan Keluarga

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar.

.....20.....

Tanda Tangan Anggota

Diisi oleh Costumer Service

Nama Anggota

Status Anggota

Tanggal Pengajuan

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|-----------------|---------|
| | |
| Customer Servis | Manager |

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dok. 1.0 Gedung *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta



Dok 1.1 Wawancara Manager
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)



Dok 1.2 Wawancara Karyawan
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Al-Muhajirin Cabang Bunta



Dok. 1.3 Suasana transaksi antara nasabah dan teller di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta



Dok. 1.4 Wawancara nasabah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: iainpalu@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : ALAM WAHYU LUHUR MUZAKI NIM : 183070024
TTL : TOMBALA, 09 MEI 1999 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH Semester : VI
Alamat : JL. MURTI RAHMAT HP : 0822-9389-5509

Judul :

✓ Judul I

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAL (KATAWIL) (BMT)
AL - MUHAJIRIN CABANG BUNTA KAB. LUWUK BARUGA

o Judul II

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BINATANG
TERMAK YANG MASIH DI DALAM KAWAHGAM DI DESA SANTI KEC. MUHOM
KAB. LUWUK BARUGA

o Judul III

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
EMAS SECARA KREDIT PADA PT PENGGADAIAN SYARIAH CABANG BUNTA
KAB. LUWUK BARUGA

Palu, 19 - JUNI - 2021

Mahasiswa

ALAM WAHYU LUHUR MUZAKI
NIM 183070024

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul I dpt. & pertimbangkan, w & b. t. i. l. b. k. a. j. l. e. b. i. k. l. a. m. p. u. t.
(Skripsi)

Pembimbing I : Dr. Khasanudin, MA

Pembimbing II : Nadia S. Sy. M.H

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. Mah. Syarif Hasvini, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512712000031030

Ketua Prodi,

Dra. Murnati Ruslan, M. Pd. I
NIP. 196901291003122002

KARTU KENDALI

BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA

ALAM WAHYU LUBRA, M

NIM

183070024

JUDUL

IMPLEMENTASI AKAD MUHARRAGAH
PADA BAHAS HUKUM TARIKH (BHT)

PEMBIMBING I

Dr. NISAUDIN, M.Ag

PEMBIMBING II













Nova, S. St., M.H



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU

TAHLUN 2023

| HARI/TANGGAL KONSULTASI | MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN | TANDA-TANGAN | | KETERANGAN |
|----------------------------|---|---|---|------------|
| | | PEMBIMBING I | PEMBIMBING II | |
| 9 Juni 2022 | Perbaikan Rumusan Masalah dan Point Hasil |  |  | |
| 20 Juni 2022 | Perbaikan Abstrak |  |  | |
| 24 Juni 2022 | Perbaikan Footnote |  |  | |
| 29 Juni 2022 | Rumusan masalah kedua & kesimpulan diperbaiki |  |  | |
| 01 Juli 2022 | Tambahkan uraian pada sub bab analisis data |  |  | |
| 05 Juli 2022 | - Buat uraian di awal pada sub bab analisis data - rumus persentase perbandingan yang agar diketahui |  |  | |

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



D. Basaruddin, M. A.9

Pembimbing II,



Nadia, S. ST, M. H

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 324 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Yang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
 - b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2021/2022.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.

MEMUTUSKAN

- Deklarasi :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

- Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

| | |
|---------------|------------------------------|
| Penguji Utama | Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag. |
| Pembimbing I | Dr. Nasaruddin, M.Ag. |
| Pembimbing II | Nadia, S.Sy, M.H. |

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

| | |
|----------------|---|
| Nama | : Alam Wahyu Luhur Muzaki |
| NIM | : 183070024 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah (S1) |
| Judul Proposal | : Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta |

- Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية نالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website : www.fasya.iainpalu.ac.id email : fasya.iainpalu.ac.id

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2021

| | | |
|---|--|---|
| 1 | NAMA | Alam Wahyu Luhur Muzaki |
| 2 | NIM | 183070024 |
| 3 | SEMESTER/PRODI | VII (Tujuh) / Hukum Ekonomi Syariah (S1) |
| 4 | HARI/TANGGAL | Selasa, 26 Oktober 2021 |
| 5 | JAM | 13.30 - Selesai |
| 6 | JUDUL SKRIPSI | Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta |
| 7 | TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang) | Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag. Dr. Nasaruddin, M.Ag. Nadia, S.Sy, M.H. |
| 8 | TEMPAT UJIAN | Gedung Fasya Lt. 3 C6 |

Palu, 24 Oktober 2021
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kebudayaan, Kelembagaan & Kerjasama,
IAIN Palu
Dr. H. M. H. Syarif Masyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196512312000031030





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <http://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id.

Nomor : 379 /In.13/F.II.I/PP.00.9/10/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 21 Oktober 2021

Yth. Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Alam Wahyu Luhur Muzaki
NIM : 183070024
Judul Proposal : Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Muhajirin Cabang Bunta

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Oktober 2021
Jam : 13.30 - Selesai
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 C6

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kemahasiswaan, Kelembagaan & Kerjasama,
Dr. H. M. H. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 391 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGUJI SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- perhatikan : a. surat permohonan saudara: Alam Wahyu luhur Muzaki NIM. 183070024 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Skripsi/Sarjana pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Skripsi: **Implementasi Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Cabang Bunta**
- mbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian pada Ujian Skripsi/Sarjana dimaksud.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu; ,
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- etapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- ma : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- a : Tim Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan Ujian serta menetapkan calon dan selanjutnya melakukan Yudisium.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana kepada Dekan Fakultas Syariah.
- a : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2022.
- npat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- na : Segala sesuatu akan diubah dan perbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- INAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Juli 2022
Dekan

Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP. 19700720-199903 1 008

- busan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Yang bersangkutan.

AMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 391 TAHUN 2022
TENTANG : Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana Fakultas Syariah.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah

| NO | NAMA TIM PENGUJI | JABATAN |
|----|----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Dr. Ubay, S.Ag., MSI | Penguji/Ketua |
| 2. | Dr. Nasaruddin, M.Ag | Pembimbing I/Penguji |
| 3. | Nadia, S.Sy, M.H. | Pembimbing II/Penguji |
| 4. | Dr. M. Taufan B, S.H., M.H. | Penguji Utama I |
| 5. | Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. | Penguji Penguji Utama II |

Mahasiswa yang diuji :

NAMA : Alam Wahyu luhur Muzaki
NIM : 183070024
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Cabang Bunta
Pembimbing : 1. Dr. Nasaruddin, M.Ag
2. Nadia, S.Sy, M.H.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto: humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798

Nomor : 391 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-
Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Alam Wahyu luhur Muzaki
Nim : 183070024
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Cabang Bunta

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insy Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022
Jam : 10.30-11.00 WITA
Tempat : Ruang Lab. Peradilan Semu Lt. II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Juli 2022



Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :

1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alam Wahyu L.M

NIM : 18.3.07.0024

TTL : Tinombala 09 Mei 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jln. otista Palu Timur

Email : alamwahyulm@gmail.com

Nama Orang Tua

1. Ayah : Ival Wahyudi

Pekerjaan : Petani

2. Ibu : Rasiti

Pekerjaan : petani

Pendidikan Yang di tempuh

1. MIN 3 Parigi, Tahun 2012

2. SMPN 2 Nuhon, Tahun 2015

3. SMAN 2 Nuhon, Tahun 2018

Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Humas HMJ HES, Tahun 2019

2. Wakil Ketua HMJ HES, Tahun 2020